



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara teleconference di dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak tidak dilakukan penahanan, dititip pada Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman;

Anak menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu F. Pranawa, S.H. Dan R Kuncoro T, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yayasan Perlindungan Anak (YLPA) DIY JL. Kapas No 11, Kledokan, Catur Tunggal, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK.Pid/2024/PN Btl tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan korban, Saksi dan keterangan Anak serta orang tuanya dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat berupa:

Halaman 1 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3402-LT-03052016-0005 atas nama ENDRO FEBRIANO menerangkan bahwa Anak tersebut lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2009;
2. Kartu Keluarga No.3403100410190001 atas nama kepala keluarga BAGAS PRAYITNA, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang menerangkan bahwa ENDRO FEBRIANO lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2009;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara pidana Anak ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman selama 1 (satu) tahun dikurangi selama pelaku Anak menjalani masa pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol : AB 5625 SI beserta STNK nya atas nama Rus Agus;
 - 1 (satu) buah velg racing depan sepeda motor Vario warna hitam;
 - 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Honda Vario;
 - (satu) buah shock belakang sepeda motor Honda vario;Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban RUS AGUS;
4. Menetapkan agar Anak pelaku supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum Anak telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang telah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan Anak diberikan putusan yg ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Selain itu juga Anak menyampaikan permohonannya secara lisan yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Anak memohon maaf, memohon putusan ringan – ringannya, dikarenakan masih ingin bersekolah dan meneruskan cita – cita Anak menjadi

Halaman 2 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bt



abdi negara. Anak telah menyadari kesalahannya, sangat menyesali kesalahan tersebut, Anak berjanji kepada diri sendiri dan orang tua tidak akan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Anak/ Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli ataupun dalam tahun 2023, bertempat Dsn. Suren Rt.003 Kel. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Anak pelaku tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi I atas bersama dengan Anak pelaku menggunakan sepeda motor milik Saksi I yaitu sepeda motor Merk Honda vario No. Pol : AB-5625-SI, tahun 2019, warna hitam, pergi ke wilayah Pandak, Bantul untuk mengambil seekor ayam jago, lalu setelah Saksi I bersama dengan Anak pelaku selesai mengambil seekor ayam jago kemudian Saksi I dan Anak pelaku pergi ke tempat teman Saksi I yang bernama saksi YS lalu sekira pukul 21.30 wib sampailah mereka di rumah saksi. YASIM kemudian Saksi I memberikan 1 (satu) ekor ayam jago kepada saksi YASIM untuk diobati lalu Saksi YASIM minta tolong dibelikan handsaplas kemudian Saksi I meminta tolong kepada Anak Pelaku untuk membelikan handsaplas dan saat itu Saksi I meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Anak Pelaku untuk pergi membelikan handsaplas lalu Anak Pelaku yang langsung membawa pergi motor tersebut selanjutnya Saksi I sampai menunggu Anak Pelaku hingga 5 (lima) jam tetapi Anak Pelaku tidak kunjung datang selanjutnya selanjutnya Anak Pelaku saat itu langsung pergi kearah Solo menuju bengkel milik Sdr. BA kemudian Anak Pelaku mencopot shock depan, shock belakang dan velg depan



sepeda motor tersebut kemudian ia tukar tambah dengan sok sepeda motor dan velg sepeda motor milik saksi AMIR kemudian saksi AMIR memberikan uang Rp200.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Pelaku karena barang yang Anak Pelaku tukar tersebut lebih bagus, kemudian Anak Pelaku pergi ke toko sparepart sepeda motor di daerah Semin, Gunungkidul, kemudian Anak Pelaku mencopot knalpot dan di tukarkan dengan knalpot dari toko tersebut kemudian Anak Pelaku menyerahkan kekurangan dari tukar tambah knalpot sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak Pelaku pasang knalpot yang dari toko tersebut, kemudian Anak Pelaku mendatangi bengkel di daerah Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan Anak Pelaku menyuruh pemilik bengkel untuk mencopot head lamp / lampu depan kemudian Anak Pelaku tawarkan ke pemilik bengkel namun pemilik bengkel tidak mau, kemudian Anak Pelaku tawarkan ke pasar klitikan pakuncen juga tidak ada yang mau selanjutnya Anak Pelaku jual ke kios sparepart motor di daerah Gandu, Jl. Wonosari dan Anak Pelaku mendapat keuntungan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak Pelaku menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang belum ia kenal yang beralamat di Randualas, Gilingan, kota Solo, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Anak , Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli ataupun dalam tahun 2023, bertempat Dsn. Suren Rt.003 Kel. Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang; perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi I atas bersama dengan Anak Pelaku menggunakan sepeda motor milik Saksi I yaitu sepeda motor Merk Honda vario No. Pol : AB-5625-SI, tahun 2019, warna hitam, pergi ke Wilayah Pandak, Bantul untuk mengambil seekor ayam jago, lalu setelah Saksi I bersama dengan Anak Pelaku selesai mengambil seekor ayam jago kemudian Saksi I dan Anak Pelaku pergi ke tempat teman Saksi I yang bernama saksi Yasim lalu sekira pukul 21.30 wib sampailah mereka di rumah saksi. YASIM kemudian Saksi I memberikan 1 (satu) ekor ayam jago kepada saksi YS untuk diobati lalu Saksi YS minta tolong dibelikan handsaplas kemudian Saksi I meminta tolong kepada Anak Pelaku untuk membelikan handsaplas dan saat itu Saksi I meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Anak Pelaku untuk pergi membelikan handsaplas lalu Anak Pelaku yang langsung membawa pergi motor tersebut selanjutnya Saksi I sampai menunggu Anak Pelaku hingga 5 (lima) jam tetapi Anak Pelaku tidak kunjung datang selanjutnya selanjutnya Anak Pelaku saat itu langsung pergi kearah Solo menuju bengkel milik Sdr. BA kemudian Anak Pelaku mencopot shock depan, shock belakang dan velg depan sepeda motor tersebut kemudian Ia tukar tambah dengan sok sepeda motor dan velg sepeda motor milik saksi AR kemudian saksi AR memberikan uang Rp200.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Pelaku karena barang yang Anak Pelaku tukar tersebut lebih bagus, kemudian Anak Pelaku pergi ke toko sparepart sepeda motor di daerah Semin, Gunungkidul, kemudian Anak Pelaku mencopot knalpot dan di tukarkan dengan knalpot dari toko tersebut kemudian Anak Pelaku menyerahkan kekurangan dari tukar tambah knalpot sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak Pelaku pasang knalpot yang dari toko tersebut, kemudian Anak Pelaku mendatangi bengkel di daerah Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan Anak Pelaku menyuruh pemilik bengkel untuk mencopot head lamp / lampu depan kemudian Anak Pelaku tawarkan ke pemilik bengkel namun pemilik bengkel tidak mau, kemudian Anak Pelaku tawarkan ke pasar klitikan pakuncen juga tidak ada yang mau selanjutnya Anak Pelaku jual ke kios sparepart motor di daerah Gandu, Jl. Wonosari dan Anak Pelaku mendapat keuntungan

Halaman 5 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak Pelaku menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang belum ia kenal yang beralamat di Randualas, Gilingan, kota Solo, seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Anak pelaku, Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Wonosari Nomor I.A/27/A/DIV/XI/2023 atas nama Anak tertanggal 17 November 2023, yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama BHAYU PRADA, kami merekomendasikan penyelesaian perkara klien Anak atas nama Anak Pelaku berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tanggapan / pendapat dari orang tua Anak terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anak yang pada pokoknya orangtua Anak menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan akan membimbing Anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak, dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan

Halaman 6 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



saksi di BAP Penyidik semua sudah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu 02 Juli 2023 sekira pukul 21 30 Wib di Dsn. Suren RT.003, Kel Pleret, Kec Pleret, Kab Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Type : Honda A1F02N37M1 A/T, tahun 2019, warna hitam, No Pol AB5625 SI, No Ka MH1JM5110KK498649, No Sin JM51E1498528, atas nama RUS AGUS SURO PRAMONO, alamat Sosrowijayan Kulon GT.I/174 RT.014 RW.003, Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa sepeda Motor tersebut adalah milik saksi yang saksi beli sekira awal tahun 2020 secara tunai, lengkap dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa awal mulanya Anak melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor saksi karena saksi meminta tolong untuk membelikan Handsaplast untuk mengobati ayam namun sampai sekarang belum dikembalikan. Dimana kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi bersama dengan Anak menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Merk Honda vario No. Pol : AB-5625-SI, tahun 2019, warna hitam, pergi ke Wilayah Pandak, Bantul untuk mengambil seekor ayam jago, lalu setelah saksi bersama dengan Anak selesai mengambil seekor ayam jago kemudian saksi beserta Anak dan teman saksi Saksi II pergi ke tempat teman saksi yang bernama Sdr YS lalu sekira pukul 21.30 wib sampailah di rumah SAKSI II kemudian saksi memberikan 1 (satu) ekor ayam jago kepada SAKSI II untuk diobati, lalu SAKSI II minta tolong dibelikan handsaplast kemudian saksi meminta tolong kepada Anak untuk membelikan handsaplast dan saat itu saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Anak untuk pergi membelikan hansaplast lalu Anak yang

Halaman 7 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa pergi motor tersebut selanjutnya saksi sampai menunggu Anak hingga 5 (lima) jam tetapi Anak tidak kunjung datang;

- Bahwa setelah saksi menunggu selama 5 (lima) jam hingga motor milik saksi tersebut tidak kunjung datang kemudian saksi bersama Saksi II berusaha mencari motor saksi tersebut namun tidak bertemu dengan Anak dan motor milik saksi yang dibawa Anak tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi yaitu Honda vario tahun 2019 wama hitam No.Pol : AB 5625 Si nomor rangka MH1JM110KK498649, Nomor mesin : JM51E1498528 di bawa pergi oleh Anak hingga saat ini tidak di kembalikan kemudian saat itu saksi di antar pulang ke rumah saksi di daerah Maguwoharjo, Depok, Sleman oleh Saksi II, kemudian sesampai di rumah saksi bermaksud mencari ke tujuan yang pernah di ceritakan kepada saksi, lalu saksi mencari di tempat cucian mobil daerah berbah, namun di dapat keterangan bahwa Anak memang mencoba melamar pekerjaan namun tidak di terima, setelah itu saksi menuju ke daerah Ponjong karena sempat mengaku kepada saksi bahwa rumahnya di daerah ponjong, Gunungkidul, dan sesampai di daerah ponjong, Gunungkidul, saksi berhasil menemukan rumahnya dan di dapat keterangan dan Pak dukuh Ponjong bahwa Anak di usir dari Ponjong di karenakan mencuri uang infak masjid, kemudian melarikan sepeda motor warga dan saat tu Pak dukuh tersebut memberikan informasi kepada saksi bahwa Anak pindah di daerah Sampaan, Piyungan, Bantul, kemudian setelah itu saksi mencari di daerah piyungan dan menemukan rumahnya dan saksi bertemu dengan ibu kandungnya namun Anak tidak ada di rumah, setelah itu saksi kembali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal Anak awal mulanya sekitar bulan Juli 2023 Anak datang ke rumah saksi yang beralamat di Maguwo Rt.05, Rw.47, Depok, Sleman, datang dengan jalan kaki, kemudian saksi temui dan saksi Tanya mau apa dan darimana, kemudian di jawab bahwa mau cari kos, setelah itu Anak mengaku kepada saksi waktu itu bahwa baru saja melamar pekerjaan di daerah berbah, Sleman di tempat cucian mobil dengan gaji Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Anak juga bercerita bahwa baru saja kehilangan dompet yang berisi uang, kemudian saksi merasa kasihan, kemudian saksi persilahkan untuk kos di tempat saksi dan waktu itu saksi minta uang

Halaman 8 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bayar kos namun belum ada uang, kemudian Anak juga saksi berikan kaos dan baju untuk ganti sejumlah kurang lebih 7 (tujuh) kaos. Setelah itu selang satu hari saksi mengajak Anak untuk daerah Bantul untuk ikut mengambil ayam jago, kemudian sempat saksi ajak mampir di rumah SAKSI II daerah pleret, kemudian setelah itu karena ayam yang saksi bawa pada kakinya mengeluarkan darah, saksi menyuruh Anak untuk membelikan hansaplast, kemudian saksi berikan kunci sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Honda vario tahun 2019 warna hitam No.Pol : AB 5825 SI, setelah Anak Pelaku membawa sepeda motor saksi kemudian saksi tunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) jam, namun Anak belum juga kembali;

- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat lengkapnya berupa STNK atas nama saksi sendiri dan BPKB nya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dimana saksi mengalami kerugian sekitar Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type : A1f02N37M1 A/T 5625-SI, tahun2019, warna hitam, No.ka: MH1JM5110KK498649, No. Mesin: JM51E1498528, beserta STNK RUSAGUS SURO PRAMONO d/a Sosrowijayan Kulo GT I/174 RT.14 RW.03, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta adalah milik saksi;
- Bahwa kemudian ditunjukkan kembali barang bukti berupa 1 (satu) motor buah vleg racing depan sepeda motor Honda Vario warna hitam, 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah shock belakang sepeda motor Honda Vario. Apakah benar barang bukti tersebut milik saksi yang merupakan bagian dari sepeda motor milik saksi yang dibawa Anak dan sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa pada saat Anak pertama datang, saksi menanyakan umur Anak dan Anak mengatakan bahwa umurnya saat itu 14 (empat belas tahun);
- Bahwa saksi memberikan makanan kepada Anak selama 2 (dua) hari karena saksi kasihan keadaan Anak;
- Bahwa Anak bercerita bahwa orang tuanya saat itu berada di Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi meminta ganti rugi kepada orang tua Anak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun orang tua Anak tidak sanggup dan hanya sanggup memberikan uang ganti rugi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara dicicil namun saksi tidak mau bila dicicil dan hingga saat ini saksi belum menerima uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI II, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Anak tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak, dalam keadaan sehat dan bersedia didengar keterangannya dengan benar;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik semua sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Anak;
- Bahwa yang menjadi saksi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah Sdr Rus Agus Suro Pramono;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib, Sdr Rus Agus Suro Pramono datang bersama dengan Anak kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna hitam dengan Nopol: AB 5625 SI dan saksi diajak untuk ketempat saksi kemudian saksi diminta untuk mengobati ayam milik Sdr. Rus Agus Suro Pramono, kemudian saksi mengobati ayam kemudian Sdr. Rus Agus Suro Pramono meminta tolong kepada Anak untuk dibelikan Hansplast. Kemudian Sdr. Rus Agus Suro Pramono memberikan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kunci sepeda

Halaman 10 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bt



motor tersebut diserahkan kepada Anak. kemudian Anak meninggalkan rumah saksi dan tidak jadi membeli hasaplast sesuai perintah Sdr Rus Agus:

- Bahwa setelah menunggu Anak dan tidak kunjung datang, saksi dan Sdr. Rus Agus Suro Pramono mencari keliling di beberapa kampung didaerah sekitar namun juga tidak menemukan keberadaan Anak hingga akhirnya keesokan harinya Sdr Rus Agus Suro Pramono melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat sepeda motor milik korban Sdr. Rus Agus Suro Pramono menyerahkan kunci dan sepeda motor miliknya tersebut kepada Anak;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak, Sdr. Rus Agus Suro Pramono mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a discharge*) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Mejlis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3402-LT-03052016-0005 atas nama Anak Pelaku menerangkan bahwa Anak tersebut lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2009;
- Kartu Keluarga No.3403100410190001 atas nama kepala keluarga BP, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang menerangkan bahwa Anak Pelaku lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Anak pelaku bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku diperiksa dan didengar keterangannya saat ini adalah sehubungan dengan kejadian Penggelapan yang Anak pelaku lakukan;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu 02 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn. Suren RT.003, Kel. Pleret, Kec. Pleret, Kab. Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Type : Honda A1F02N37M1 A/T, tahun 2019, warna hitam, No Pol AB5625 SI, No Ka MH1JM5110KK498649, No Sin JM5161498528, atas nama Saksi I, alamat Sosrowijayan Kulon GT./174 RT.014 RW.003, Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tersebut adalah Milik Saksi I;
- Bahwa Anak pelaku melakukan penggelapan saat itu korban Saksi I menyuruh Anak pelaku untuk membelikan handsplast menggunakan sepeda motor Honda vario 125 nopol AB 58625 SI miliknya, kemudian Anak pelaku pergi menggunakan sepeda motor tersebut namun Anak pelaku tidak membelikan handsplast tetapi Anak pelaku langsung pergi ke daerah Solo menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Anak pelaku menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi I bersama dengan Anak pelaku menggunakan sepeda motor milik Saksi I yaitu sepeda motor Merk Honda vario No. Pol : AB-5625-SI, tahun 2019, warna hitam, pergi ke Wilayah Pandak, Bantul untuk mengambil seekor ayam jago, lalu setelah Saksi I bersama dengan Anak pelaku selesai mengambil seekor ayam jago kemudian Saksi I dan Anak pelaku pergi ke tempat teman Saksi I yang bernama saksi SAKSI II lalu sekira pukul 21.30 wib kami sampai di rumah SAKSI II kemudian Saksi I memberikan 1 (satu) ekor ayam jago kepada SAKSI II untuk diobati lalu SAKSI II minta tolong dibelikan handsplast kemudian Saksi I meminta tolong kepada Anak pelaku untuk membelikan handsplast dan saat itu Saksi I meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Anak pelaku untuk pergi membelikan hansaplas lalu Anak pelaku langsung membawa pergi motor tersebut.. selanjutnya Anak pelaku saat itu

Halaman 12 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



langsung pergi ke arah Solo menuju bengkel milik Sdr. BAMBANG kemudian Anak pelaku mencopot shock depan, shock belakang dan velg depan sepeda motor tersebut kemudian Anak pelaku tukar tambah dengan sok sepeda motor dan velg sepeda motor milik AR kemudian AR memberikan uang Rp 200.000.,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak karena barang yang Anak pelaku tukar tersebut lebih bagus, kemudian Anak pelaku pergi ke toko sparepart sepeda motor di daerah Semin, Gunungkidul, kemudian Anak pelaku mencopot knalpot dan di tukarkan dengan knalpot dari toko tersebut kemudian Anak pelaku menyerahkan kekurangan dari tukar tambah knalpot sebesar Rp20.000.,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak pelaku pasang knalpot yang dari toko tersebut, kemudian Anak pelaku mendatangi bengkel di daerah Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan anak Anak pelaku menyuruh pemilik bengkel untuk mencopot head lamp / lampu depan kemudian Anak pelaku tawarkan ke pemilik bengkel namun pemilik bengkel tidak mau, kemudian Anak pelaku tawarkan ke pasar klitikan pakuncen juga tidak ada yang mau selanjutnya Anak pelaku jual ke kios sparepart motor di daerah Gandu, Jl. Wonosari dan Anak pelaku mendapat keuntungan Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak pelaku menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang belum ia kenal yang beralamat di Randualas, Gilingan, kota Solo;

- Bahwa saudara Saksi I sebagai pemilik motor tersebut tidak mengetahui karena Anak pelaku tidak memberitahu dan tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Anak pelaku menggadaikan sepeda motor honda vario 125 warna hitam nopol AB 5625 SI, tersebut dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak pelaku menggadaikan sepeda motor honda vario 125 warna hitam nopol AB 5625 SI tersebut karena Anak pelaku membutuhkan uang;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor honda vario 125 warna hitam tersebut Anak pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak pelaku mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah vleg racing depan sepeda motor Honda Vario warna hitam, 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah shock belakang sepeda motor Honda Vario;

Halaman 13 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type : A1f02N37M1 A/T 5625-SI, tahun 2019, warna hitam, No.ka: MH1JM5110KK498649, No. Mesin: JM51E1498528, beserta STNK RUS AGUS SURO PRAMONO d/a Sosrowijayan Kulo GT I/174 RT.14 RW.03, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Anak pelaku sudah sering bepergian ke luar kota sendirian dan Anak pelaku sering ke Solo karena pernah ikut bekerja bersama ayah Anak pelaku;
- Bahwa Anak pelaku tidak memiliki niat untuk menggadaikan atau menjual motor saat Anak pelaku disuruh Saksi I membeli hansaplas;
- Bahwa anak pelaku menyesal atas perbuatan yang Anak pelaku lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Anak pelaku bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Anak pelaku diperiksa dan didengar keterangannya saat ini adalah sehubungan dengan kejadian Penggelapan yang Anak pelaku lakukan;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu 02 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Dsn. Suren RT.003, Kel. Pleret, Kec. Pleret, Kab. Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Type : Honda A1F02N37M1 A/T, tahun 2019, warna hitam, No Pol AB5625 SI, No Ka MH1JM5110KK498649, No Sin JM5161498528, atas nama RUS AGUS SURO PRAMONO, alamat Sosrowijayan Kulon GT./174 RT.014 RW.003, Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tersebut adalah Milik Saksi I;
- Bahwa anak pelaku melakukan penggelapan saat itu korban Saksi I menyuruh Anak pelaku untuk membelikan handsaplast menggunakan sepeda motor Honda vario 125 nopol AB 58625 SI miliknya, kemudian Anak pelaku pergi menggunakan sepeda motor tersebut namun Anak pelaku tidak membelikan handsaplast tetapi Anak pelaku langsung pergi

Halaman 14 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



ke daerah Solo menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian Anak pelaku menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi I bersama dengan Anak pelaku menggunakan sepeda motor milik Saksi I yaitu sepeda motor Merk Honda vario No. Pol : AB-5625-SI, tahun 2019, warna hitam, pergi ke Wilayah Pandak, Bantul untuk mengambil seekor ayam jago, lalu setelah Saksi I bersama dengan Anak pelaku selesai mengambil seekor ayam jago kemudian Saksi I dan Anak pelaku pergi ke tempat teman Sdr Rus Agus yang bernama Sdr Yasim lalu sekira pukul 21.30 wib kami sampai di rumah SAKSI II kemudian Saksi I memberikan 1 (satu) ekor ayam jago kepada SAKSI II untuk diobati lalu Sdr.YASIM minta tolong dibelikan handsaplas kemudian Saksi I meminta tolong kepada Anak pelaku untuk membelikan handsaplas dan saat itu Saksi I meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Anak pelaku untuk pergi membelikan hansaplas lalu Anak pelaku langsung membawa pergi motor tersebut.. selanjutnya Anak pelaku saat itu langsung pergi kearah Solo menuju bengkel milik Sdr. BAMBANG kemudian Anak pelaku mencopot shock depan, shock belakang dan velg depan sepeda motor tersebut kemudian Anak pelaku tukar tambah dengan sok sepeda motor dan velg sepeda motor milik AMIR kemudian AMIR memberikan uang Rp 200.000.,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak karena barang yang Anak pelaku tukar tersebut lebih bagus, kemudian Anak pelaku pergi ke toko sparepart sepeda motor di daerah Semin, Gunungkidul, kemudian Anak pelaku mencopot knalpot dan di tukarkan dengan knalpot dari toko tersebut kemudian Anak pelaku menyerahkan kekurangan dari tukar tambah knalpot sebesar Rp20.000.,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak pelaku pasang knalpot yang dari toko tersebut, kemudian Anak pelaku mendatangi bengkel di daerah Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan anak Anak pelaku menyuruh pemilik bengkel untuk mencopot head lamp / lampu depan kemudian Anak pelaku tawarkan ke pemilik bengkel namun pemilik bengkel tidak mau, kemudian Anak pelaku tawarkan ke pasar klitikan pakuncen juga tidak ada yang mau selanjutnya Anak pelaku jual ke kios sparepart motor di daerah Gandu, Jl. Wonosari dan Anak pelaku mendapat keuntungan Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak pelaku



menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang belum la kenal yang beralamat di Randualas, Gilingan, kota Solo;

- Bahwa Saksi I sebagai pemilik motor tersebut tidak mengetahui karena Anak pelaku tidak memberitahu dan tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Anak pelaku menggadaikan sepeda motor honda vario 125 warna hitam nopol AB 5625 SI, tersebut dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak pelaku menggadaikan sepeda motor honda vario 125 warna hitam nopol AB 5625 SI tersebut karena Anak pelaku membutuhkan uang;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor honda vario 125 warna hitam tersebut Anak pelaku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak pelaku mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah vleg racing depan sepeda motor Honda Vario warna hitam, 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Honda Vario, 1 (satu) buah shock belakang sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa anak pelaku tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type : A1f02N37M1 A/T 5625-SI, tahun2019, warna hitam, No.ka: MH1JM5110KK498649, No. Mesin: JM51E1498528, beserta STNK Saksi I d/a Sosrowijayan Kulo GT I/174 RT.14 RW.03, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Anak pelaku sudah sering bepergian ke luar kota sendirian dan Anak pelaku sering ke Solo karena pernah ikut bekerja bersama ayah Anak pelaku;
- Bahwa Anak pelaku tidak memiliki niat untuk menggadaikan atau menjual motor saat Anak pelaku disuruh Sdr RUS AGUS SURO PRAMONO membeli hansaplas;
- Bahwa anak pelaku menyesal atas perbuatan yang Anak pelaku lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar tanggapan Ibu dari Anak Pelaku terkait perbuatan Anak Pelaku yang menerangkan Anak Pelaku itu Anak yang baik orang tua berkeyakinan itu pengaruh lingkungan dan yakin Anak akan berubah menjadi lebih baik, terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak Pelaku menyerahkannya kepada proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum megajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol : AB 5625 SI beserta STNK nya atas nama Rus Agus;
- 1 (satu) buah velg racing depan sepeda motor Vario warna hitam;
- 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Honda Vario;
- (satu) buah shock belakang sepeda motor Honda vario;

Barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Wonosari Nomor I.A/27/A/DIV/XI/2023 atas nama Anak Pelaku tertanggal 17 November 2023, yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama BHAYU PRADA, kami merekomendasikan penyelesaian perkara klien Anak atas nama Anak Pelaku berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti dihubungkan dengan alat bukti surat di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi I atas bersama dengan Anak Pelaku menggunakan sepeda motor milik Saksi I yaitu sepeda motor Merk Honda vario No. Pol : AB-5625-SI, tahun 2019, warna hitam, pergi ke wilayah Pandak, Bantul untuk mengambil seekor ayam jago, lalu setelah Saksi I bersama dengan Anak Pelaku selesai mengambil seekor ayam jago kemudian Saksi I dan Anak Pelaku pergi ke tempat teman Saksi I yang bernama SAKSI II lalu sekira pukul 21.30 wib sampailah mereka di rumah saksi SAKSI II kemudian Saksi I memberikan 1 (satu) ekor ayam jago kepada saksi YASIM untuk diobati lalu saksi SAKSI II minta tolong dibelikan handsaplas kemudian Saksi I meminta tolong kepada Anak Pelaku untuk membelikan handsaplas diwarung dekat rumah saksi SAKSI II dan saat itu Saksi I meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Anak Pelaku untuk pergi membelikan handsaplas lalu Anak Pelaku yang langsung membawa pergi motor tersebut selanjutnya Saksi I sampai menunggu Anak Pelaku hingga 5 (lima) jam tetapi Anak Pelaku tidak kunjung datang selanjutnya selanjutnya Anak Pelaku saat itu langsung



pergi kearah Solo menuju bengkel milik Sdr. BA kemudian Anak Pelaku mencopot shock depan, shock belakang dan velg depan sepeda motor tersebut kemudian ia tukar tambah dengan sok sepeda motor dan velg sepeda motor milik AR kemudian AR memberikan uang Rp200.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Pelaku karena barang yang Anak Pelaku tukar tersebut lebih bagus, kemudian Anak Pelaku pergi ke toko sparepart sepeda motor di daerah Semin, Gunungkidul, kemudian Anak Pelaku mencopot knalpot dan di tukarkan dengan knalpot dari toko tersebut kemudian Anak Pelaku menyerahkan kekurangan dari tukar tambah knalpot sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak Pelaku pasang knalpot yang dari toko tersebut, kemudian Anak Pelaku mendatangi bengkel di daerah Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan Anak Pelaku menyuruh pemilik bengkel untuk mencopot head lamp / lampu depan kemudian Anak Pelaku tawarkan ke pemilik bengkel namun pemilik bengkel tidak mau, kemudian Anak Pelaku tawarkan ke pasar klitikan pakuncen juga tidak ada yang mau selanjutnya Anak Pelaku jual ke kios sparepart motor di daerah Gandu, Jl. Wonosari dan Anak Pelaku mendapat keuntungan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak Pelaku menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang belum ia kenal yang beralamat di Randualas, Gilingan, kota Solo, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Anak, Saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak saksi, keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, barang bukti dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak



pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa orangnya tanpa suatu kriteria secara khusus yang dihadapkan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum di mana subjek hukum tersebut mampu bertanggung jawab terhadap tindakan/perbuatan yang telah dilakukan, dan tiada terhalang dengan adanya alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa Anak pelaku dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Anak dan Anak mampu untuk menerangkan diri mereka ternyata sama dengan data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan bahwa Anaklah orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan awal mulanya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi I atas bersama dengan Anak Pelaku menggunakan sepeda motor milik Saksi I yaitu sepeda motor Merk Honda vario No. Pol : AB-5625-SI, tahun 2019, warna hitam, pergi ke wilayah Pandak, Bantul untuk mengambil seekor ayam jago, lalu setelah Saksi I bersama dengan Anak Pelaku selesai mengambil seekor ayam jago kemudian Saksi I dan Anak Pelaku pergi ke tempat teman Saksi I yang bernama SAKSI II lalu sekira pukul 21.30 wib sampailah mereka di rumah saksi SAKSI II kemudian Saksi I memberikan 1 (satu) ekor ayam jago kepada saksi YS untuk diobati lalu saksi SAKSI II minta tolong dibelikan handsaplas kemudian Saksi I meminta tolong kepada Anak Pelaku untuk membelikan handsaplas diwarung dekat rumah saksi SAKSI II dan saat itu Saksi I meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Anak Pelaku untuk pergi membelikan hansaplas lalu Anak Pelaku yang langsung membawa pergi motor tersebut selanjutnya Saksi I sampai menunggu Anak Pelaku hingga 5 (lima) jam tetapi Anak Pelaku tidak kunjung datang selanjutnya selanjutnya Anak Pelaku saat itu langsung pergi kearah Solo menuju bengkel milik Sdr. BAMBANG kemudian Anak Pelaku mencopot shock depan, shock belakang dan velg depan sepeda motor tersebut kemudian Ia tukar tambah dengan sok sepeda motor dan velg sepeda motor milik AR kemudian AR memberikan uang Rp200.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Pelaku karena barang yang Anak Pelaku tukar tersebut lebih bagus, kemudian Anak Pelaku pergi ke toko sparepart sepeda motor di daerah Semin, Gunungkidul, kemudian Anak Pelaku mencopot knalpot dan di tukarkan dengan knalpot dari toko tersebut kemudian Anak Pelaku menyerahkan kekurangan dari tukar tambah knalpot sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak Pelaku pasang knalpot yang dari toko tersebut, kemudian Anak Pelaku mendatangi bengkel di daerah Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan Anak Pelaku menyuruh pemilik bengkel untuk mencopot head lamp / lampu depan kemudian Anak Pelaku tawarkan ke pemilik bengkel namun pemilik bengkel tidak mau, kemudian Anak Pelaku tawarkan ke pasar klitikan pakuncen juga tidak ada yang mau selanjutnya Anak Pelaku jual ke kios sparepart motor di daerah Gandu, Jl. Wonosari dan Anak Pelaku mendapat keuntungan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah),kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak Pelaku

Halaman 20 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang belum ia kenal yang beralamat di Randualas, Gilingan, kota Solo, seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Saksi I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Anak telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3402-LT-03052016-0005 atas nama Anak Pelaku menerangkan bahwa Anak tersebut lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2009 dan Kartu Keluarga No.3403100410190001 atas nama kepala keluarga Anak Pelaku, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang menerangkan bahwa Anak Pelaku lahir di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2009, Anak tersebut masih tergolong Anak-Anak, akan tetapi Anak telah melakukan suatu tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 Anak dapat digolongkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, sehingga oleh karena itu Anak haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak pelaku untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol : AB 5625 SI beserta STNK nya atas nama Rus Agus, 1 (satu) buah velg racing depan sepeda motor Vario warna hitam, 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Honda Vario dan 1(satu) buah shock belakang sepeda motor Honda vario, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa milik dari saksi I korban. Maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi I korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim Anak akan menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak?

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Anak, pendapat orangtua Anak pelaku dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim Anak sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Wonosari Nomor I.A/27/A/DIV/XI/2023 atas nama Anak Pelaku tertanggal 17 November 2023, yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama BP, kami merekomendasikan penyelesaian perkara klien Anak berupa keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan pertimbangan:

1. Anak baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum yang diproses secara hukum dan ancaman pidananya yaitu paling lama 4 (empat) tahun;
2. Anak saat kejadian perkara masih berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan sehingga masa depannya masih panjang. Anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik;
3. Anak baru pertama kali terlibat tindak pidana hingga proses hukum;



4. Orang tua masih sanggup untuk mengasuh, mendidik, mengawasi dan membimbing klien anak;
5. Sebagai bentuk pemenuhan kepastian hukum dalam upaya pemulihan fisik dan psikis Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Hakim berpendapat sudah cukup relevan untuk menyatakan pembelaan Penasihat Hukum dikabulkan untuk memberikan putusan seringan – ringannya. Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman akan tetapi untuk lamanya Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mempertimbangkan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa dengan melihat dua sisi yang telah dipertimbangkan diatas adalah tepat menurut Hakim untuk menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman dikurangi selama pelaku Anak menjalani masa pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut Hakim memandang tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi Anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak serta demi masa depan Anak, maka dipandang adil kiranya Hakim akan menerapkan pidana pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman dikurangi selama pelaku Anak menjalani masa pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman, dimana terhadap penjatuhan pidana yang lamanya menjalani pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak pelaku meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;
- Bahwa Anak pelaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak yang bernama ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Anak menjalani pembinaan di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam di Lembaga BPRSR Yogyakarta di Sleman;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda Vario Nopol : AB 5625 SI beserta STNK nya atas nama Rus Agus;
 - 1 (satu) buah velg racing depan sepeda motor Vario warna hitam;
 - 2 (dua) buah shock depan sepeda motor Honda Vario;
 - (satu) buah shock belakang sepeda motor Honda vario;Dikembalikan kepada saksi I korban;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bantul, Putusan mana telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka

Halaman 24 dari 25 Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara teleconference pada hari itu juga dengan dibantu oleh LAILA KIRFAH,S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh JUNITA ASTUTI, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Anak dengan di dampingi oleh orang tua Anak pelaku yaitu Ibu YULI DWI LISTIYOWATI serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

ttd

ttd

LAILA KIRFAH,S.H.

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.